



**PENETAPAN**

Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Padlansyah bin M. Ali**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MIN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Antara Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR, tanggal 03 Maret 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nadirah binti Padlansyah lahir tanggal 15 Mei 2000, pekerjaan siswa, sekarang masih tinggal bersama Pemohon di Dusun Antara Kampung Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Nadirah binti Padlansyah) saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Saidina Ali bin Firmendi, lahir tanggal 12 Desember 1996, pekerjaan siswa, tempat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 1 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut pengakuan anak kandung Pemohon (Nadirah binti Padlansyah) dirinya sudah menjalin hubungan asmara dengan Saidina Ali bin Firmandi selama 5 (lima) bulan dan sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri yang syah namun berdasarkan hasil tes urine dengan menggunakan Alat Test Kehamilan Standart (Tespek) saat ini Nadirah binti Padlansyah tidak dalam kondisi hamil tapi dirinya sudah tidak perawan lagi;
4. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab atas keseriusan serta untuk menghindari terulangnya perbuatan terlarang (hubungan intim) tersebut, Saidina Ali bin Firmandi dan anak kandung Pemohon (Nadirah binti Padlansyah) hendak melangsungkan pernikahan dimana antara Nadirah binti Padlansyah dan Saidina Ali bin Firmandi tidak terdapat hubungan mahram dan telah pula dilakukan peminangan dan telah disepakati mahar seberat 10 (sepuluh) gram dan uang hangus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa untuk meresmikan pernikahan Saidina Ali bin Firmandi dan anak kandung Pemohon (Nadirah binti Padlansyah) tersebut sudah pernah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tentang kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya karena alasan Calon Isteri (Nadirah binti Padlansyah) belum cukup umur atau berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon isteri (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007), sesuai dnegan Surat Pemberitahuan adanya larangan/kekurangan persyaratan Nomor: KK.01.19//PW.01/109/2015 tanggal 02 Maret 2015 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.01.19//PW.01/110/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengharuskan Pemohon sebagai walinya untuk menyerahkan putusan/penetapan

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut agar pernikahan antara Nadirah binti Padlansyah dan Saidina Ali bin Firmandi dapat dilaksanakan;

6. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nadirah binti Padlansyah lahir tanggal 15 Mei 2000 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saidina Ali bin Firmandi lahir tanggal 12 Desember 1996;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nadirah binti Padlansyah, lahir tanggal 15 Mei 2000, dan saat ini berusia 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berstatus pelajar kelas 3 Madrasah Tsanawiyah dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saidina Ali bin Firmandi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya (Saidina Ali bin Firmandi) sejak lima bulan yang lalu, dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Saidina Ali bin Firmandi karena sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, dimana anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami istri walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sebanyak 2 kali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah lajang, dan saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, dan antara anak Pemohon (Nadirah binti Padlansyah) dan calon suaminya (Saidina Ali bin Firmandi) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestunya dan telah pula dilakukan peminangan oleh calon suaminya serta telah disepakati mahar berupa emas 10 gram serta uang hangus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan telah mengerti hak serta tanggungjawab sebagai istri, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Saidina Ali bin Firmandi, lahir tanggal 12 Desember 1996, sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak pemohon tersebut saat ini masih berstatus pelajar kelas 3 SMA dan telah mengenal anak Pemohon (Nadirah binti Padlansyah) sejak 5 bulan yang lalu, bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Saidina Ali bin Firmandi dengan anak Pemohon sudah terlalu jauh, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak dua kali;
- Bahwa antara Saidina Ali bin Firmandi dan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Saidina Ali bin Firmandi) saat ini telah putus sekolah, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan walaupun tidak pasti, namun mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada istrinya kelak, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;
- Bahwa Saidina Ali bin Firmandi serta keluarga besar telah melakukan peminangan kepada anak Pemohon dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Pemohon dan telah disepakati mahar berupa emas 10 gram serta uang hangus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, di samping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga ayah kandung dari calon suami anak pemohon yang bernama Firmandi bin H. Muhammad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Saidina Ali bin Firmandi yang merupakan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia telah mengizinkan anak kandungnya tersebut yang bernama Saidina Ali bin Firmandi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nadirah binti Padlansyah yang merupakan anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut baru perpacaran selama 5 bulan namun telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali;
- Bahwa keluarga besar calon suami telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga dari Pemohon dan telah disepakati mahar berupa emas seberat 10 gram dan uang hangus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ini Saidina Ali bin Firmandi yang merupakan calon suami anak Pemohon tersebut sudah putus sekolah, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan walaupun tidak pasti, namun ia menyatakan mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada istrinya kelak, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117030902640001 atas nama Padlansyah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Delung Tue atas nama Nadirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Delung Tue Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.2;
3. Asli perihal Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : KK.01.19/IPW.01/109/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.01.19/IPW.01/110/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 6 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tertulis tersebut di atas, dan selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dimana Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Nadirah binti Padlansyah, lahir tanggal 15 Mei 2000, dan saat ini berusia 14 tahun 9 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Saidina Ali bin Firmandi disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama Nadirah binti Padlansyah, dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Bukit tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk

Halaman 8 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri Delung Tue atas nama Nadirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Delung Tue Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Juni 2012, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 dan P.4 berupa asli perihal Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : KK.01.19//PW.01/109/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 02 Maret 2015, dan scan sesuai aslinya Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.01.19//PW.01/110/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 02 Maret 2015, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon bernama: Nadirah binti Padlansyah belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.3 dan P.4 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat dibenarkan karena umur anak Pemohon bernama Nadirah binti Padlansyah belum berumur 16 tahun seperti diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan tidak perlu lagi dibuktikan dengan saksi karena bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti autentik dan didalamnya terkandung kekuatan pembuktian instrinsik yaitu kekuatan pembuktian yang lahir karena sifat dari alat bukti itu sendiri dan/atau karena undang-undang mengaturnya demikian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak adanya bantahan terhadap kebenaran alat bukti tersebut serta adanya pengakuan sempurna dari Pemohon di depan persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara yaitu: Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nadirah binti Padlansyah yang lahir pada tanggal 15 Mei 2000 tepatnya masih berumur 14 tahun 9 bulan, sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Saidina Ali bin Firmandi, lahir pada tanggal 12 Desember 1996. Dan Saidina Ali bin Firmandi sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Nadirah binti Padlansyah dengan menunjukkan keseriusannya untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon suami anak Pemohon telah sepakat menentukan pesta pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan dan telah pula disepakati besarnya mahar yaitu berupa emas 10 gram serta uang hangus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika Nadirah binti Padlansyah dan Saidina Ali bin Firmandi tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Nadirah binti Padlansyah dengan calon suaminya yang

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saidina Ali bin Firmandi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:



*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Wahai parapemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebainya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon isteri;
- c. Adanya wali nikah;
- d. Adanya 2 orang saksi;
- e. Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nadirah binti Padlansyah lahir tanggal 15 Mei 2000 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saidina Ali bin Firmandi lahir tanggal 12 Desember 1996, disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Nadirah binti Padlansyah yang lahir pada tanggal 15 Mei 2000 masih berusia 14 tahun 9 bulan namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Saidina Ali bin Firmandi yang lahir tanggal 12 Desember 1996 masih berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Saidina Ali bin Firmandi sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sebanyak dua kali serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

*"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Nadirah binti Padlansyah baru berumur 14 tahun 9 bulan (belum berumur 16 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saidina Ali bin Firmandi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Nadirah binti Padlansyah, lahir tanggal 15 Mei 2000 dengan calon suaminya yang bernama Saidina Ali bin Firmandi lahir tanggal 12 Desember 1996 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama NADIRAH binti PADLANSYAH, lahir tanggal 15 Mei 2000 untuk menikah dengan SAIDINA ALI bin FIRMANDI, lahir tanggal 12 Desember 1996;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum point-2 amar penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Drs. Taufik Ridha., sebagai ketua majelis, Zainal Arifin, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Mahmuddin, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

**J u m l a h** Rp 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

## Catatan:

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri dan telah berkekuatan hukum tetap;

Redelong,  
Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Simpang Tiga Redelong

**H. M. Nasir Adam, S.Ag**

Halaman 16 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)